



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA SE ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan suatu Peraturan Gubernur tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota Se Aceh Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007);
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA SE ACEH TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

- (1) Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok untuk bagian Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, merupakan perkiraan.
- (2) Perkiraan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp.510.349.545.840,- (lima ratus sepuluh milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

(3) Jumlah Dana/3

- (3) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari :
- Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.82.439.136.000,-
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.92.845.296.000,-
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp.176.564.444.000,-
 - Pajak Air Permukaan sebesar Rp.254.625.000,-
 - Pajak Rokok sebesar Rp.158.246.044.840,-

Pasal 2

Besarnya perkiraan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok bagian Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam kolom 8 lampiran Peraturan Gubernur ini.


Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dilakukan berdasarkan realisasi secara triwulan dengan memperhitungkan kekurangan/kelebihan penyaluran pada periode sebelumnya.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Januari 2015
28 Rabiul Awal 1436

GUBERNUR ACEH

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Januari 2015
28 Rabiul Awal 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH


DERMAWAN

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA SE ACEH TAHUN ANGGARAN 2015.

DAFTAR PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA SE ACEH TAHUN ANGGARAN 2015.

No.	KAB/KOTA	JUMLAH PAGU INDIKATIF					JUMLAH
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAJAK AIR PERMUKAAN	PAJAK ROKOK	
1	Banda Aceh	4,722,438,370	5,318,544,197	9,409,311,814	5,535,326.09	8,232,161,142	27,687,990,849
2	Sabang	2,079,640,893	2,342,150,630	4,390,810,014	5,535,326.09	1,063,059,103	9,881,195,966
3	Aceh Besar	5,040,205,377	5,676,422,423	9,417,285,341	5,535,326.09	12,663,748,118	32,803,196,585
4	Pidie	4,865,353,786	5,479,499,596	9,664,608,625	5,535,326.09	13,158,076,710	33,173,074,043
5	Aceh Jaya	3,137,442,768	3,533,477,139	7,096,109,491	5,535,326.09	2,836,981,809	16,609,546,533
6	Bireuen	4,599,648,799	5,180,255,095	9,387,201,403	5,535,326.09	13,665,680,745	32,838,321,368
7	Pidie Jaya	2,636,489,207	2,969,289,014	6,177,138,032	5,535,326.09	4,648,683,386	16,437,134,965
8	Bener Meriah	2,901,266,822	3,267,489,082	6,286,445,723	5,535,326.09	4,359,067,396	16,819,804,349
9	Lhokseumawe	3,226,124,812	3,633,353,377	6,961,706,640	5,535,326.09	6,009,482,257	19,836,202,412
10	Aceh Utara	5,345,622,872	6,020,392,279	10,637,485,886	76,299,386.28	18,379,420,402	40,459,220,825
11	Aceh Timur	4,855,802,329	5,468,843,835	11,414,512,204	10,129,469.40	12,982,688,965	34,732,266,802
12	Aceh Tengah	3,949,353,538	4,447,874,105	8,395,632,470	5,535,326.09	6,133,551,502	22,931,946,941
13	Gayo Lues	3,431,585,850	3,864,749,431	7,564,462,967	5,535,326.09	2,790,847,997	17,657,181,571
14	Aceh Tenggara	3,478,666,554	3,917,773,057	7,957,068,051	5,535,326.09	6,145,109,723	21,504,152,711
15	Langsa	2,939,990,839	3,311,101,170	6,040,686,926	5,535,326.09	5,185,050,879	17,482,365,140
16	Aceh Tamiang	3,639,229,612	4,098,603,733	8,258,354,695	43,133,141.76	8,732,070,704	24,771,391,886
17	Subufussalam	2,305,432,501	2,596,443,551	5,434,978,880	7,484,225.68	2,391,362,862	12,735,702,020
18	Aceh Selatan	3,795,538,525	4,274,643,270	8,379,337,426	5,535,326.09	6,937,277,153	23,392,331,700
19	Aceh Singkil	2,803,983,532	3,157,925,877	6,092,603,076	9,289,577.29	3,655,898,266	15,719,700,328
20	Simeulue	2,549,306,554	2,871,101,434	5,611,213,574	5,535,326.09	2,746,662,570	13,783,819,458
21	Aceh Barat	3,745,735,842	4,218,554,073	7,938,775,079	6,899,456.01	6,190,550,042	22,100,514,492
22	Nagan Raya	3,488,466,855	3,928,810,435	7,730,117,151	12,419,256.07	4,940,181,715	20,099,995,412
23	Aceh Barat Daya	2,901,719,763	3,267,999,197	6,318,598,532	5,740,596.21	4,398,431,394	16,892,489,482
	JUMLAH	82,439,136,000	92,845,296,000	176,564,444,000	254,625,000	158,246,044,840	510,349,545,840

GUBERNUR ACEH
Zaini Abdullah
ZAINI ABDULLAH